



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 42 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo, dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional maka Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BUNGO TENTANG PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Umum Daerah Tahun Anggaran 2021	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp198.745.354.064,53
b. Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	Rp 65.761.134.200,00
c. Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	Rp 51.706.997.511,00
d. Dana Alokasi Umum	Rp589.404.249.000,00
	+
Jumlah	Rp905.617.734.775,53

3. Realisasi.....3

2. Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp324.614.894.595,00
b. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN	Rp 79.357.215.119,04
Jumlah	Rp403.972.109.714,04

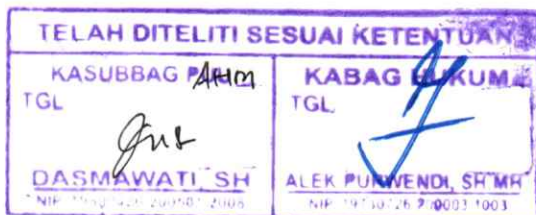
3. Selisih antara angka 1 dan angka 2 yang menunjukkan indikator Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, yakni:

a. Pendapatan Umum Daerah	Rp905.617.734.775,53
b. Belanja Aparatur Sipil Negara	Rp403.972.109.714,04
Total	Rp501.645.625.061,49

KEDUA : Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo untuk Tahun Anggaran 2023 adalah **sedang**.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

